



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jefri Wijaya Alias Sui;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 11 Desember 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Menteng Garden, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan / Jalan Kemauan 1 Maccini Parang Kota Makassar / Kompleks Taman Kayangan Telaga Pelangi Nomor 2, Kecamatan Tamalate Tanjung Bunga Kota Makassar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2020, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Terdakwa dibantarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Wijaya Alias Sui terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jefri Wijaya Alias Sui dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) rangkap rekening koran bukti transaksi Bank Mandiri dengan nomor rekening 152-05-5504055-5 an. Rina S;
 - 1 (satu) rangkap rekening koran bukti transaksi Bank Mandiri dengan nomor rekening 174-00-0222222-2-5 an. Rina S;
 - 2 (dua) rangkap rekening koran bukti transaksi Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 442222255 an. Rina S;
 - 1 (satu) rangkap rekening koran milik Jefri Wijaya dengan no. rekening 152-00-9896001-2 Bank Mandiri yang didalamnya terdapat aliran transaksi dari Rina S (dana milik Syarifuddin) dengan jumlah dana sebanyak Rp. 317.000.000,- dengan rincian tanggal :
 - a. Tanggal 7 bulan Maret 2020 dengan total nilai transfer Rp. 19.000.000,
 - b. Tanggal 8 Maret 2020 dengan total transfer Rp. 10.000.000,
 - c. Tanggal 10 Maret 2020 dengan total transfer Rp. 25.000.000,
 - d. Tanggal 19 Maret 2020 dengan total transfer Rp. 6.000.000,

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol



- e. Tanggal 4 April 2020 dengan total transfer Rp. 20.000.000,
- f. Tanggal 19 April 2020 dengan total transfer Rp. 10.000.000,
- g. Tanggal 3 Juni 2020 dengan total transfer Rp. 15.000.000,
- h. Tanggal 6 Juni 2020 dengan total transfer Rp. 7.000.000,
- i. Tanggal 10 Juni 2020 dengan total transfer Rp. 70.000.000,
- j. Tanggal 19 Juni 2020 dengan total transfer Rp. 50.000.000,
- k. Tanggal 9 Juli 2020 dengan total transfer Rp. 10.000.000,
- l. Tanggal 13 Juli 2020 dengan total transfer Rp. 5.000.000,
- m. Tanggal 18 Juli 2020 dengan total transfer Rp. 5.000.000,
- n. Tanggal 24 Juli 2020 dengan total transfer Rp. 5.000.000,
- o. Tanggal 6 Agustus 2020 dengan total transfer Rp. 50.000.000,
- p. Tanggal 25 Agustus 2020 dengan total transfer Rp. 10.000.000,

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sudah berusia lanjut serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Jefri Wijaya Alias Sui pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Desa Kurma Kec. Mapilli Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Februari 2020 saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim ditawarkan kerja sama oleh saksi Anwar Bin Arafah untuk tambang galian C yang terletak di Desa Rappang Barat Kec. Mapilli Kab. Polman dan saksi Anwar Bin Arafah sebagai pemilik tambang tersebut dan saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim selaku penyedia alat berat untuk tambang tersebut dengan perjanjian kerjasama bagi hasil, sehingga saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim berminat dan menyuruh saksi Anwar Bin Arafah untuk mencari alat berat untuk disewa;

Bahwa kemudian setelah beberapa hari kemudian saksi Anwar Bin Arafah tidak mendapatkan alat berat untuk disewa tersebut, kemudian saksi Anwar Bin Arafah menyampaikan kepada saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim bahwa ada kenalan saksi Anwar Bin Arafah dalam hal ini Terdakwa, yang dikenalkan oleh saksi Amrullah Ismail Alias Ato Bin Ismail yang akan menjual alat berat berupa excavator seharga Rp. 850.000.000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) per unit;

Bahwa seminggu kemudian sekira awal bulan Maret 2020, saksi Anwar Bin Arafah bersama Terdakwa datang ke rumah saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim di Desa Kurma Kec. Mapilli Kab. Polman Prov. Sulbar, kemudian Terdakwa langsung membicarakan terkait alat berat berupa excavator tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung menceritakan seolah-olah Terdakwa akan menjual alat berat berupa excavator dan Terdakwa memperlihatkan foto-foto alat berat berupa excavator yang seolah-olah akan Terdakwa jual tersebut dalam hal ini Terdakwa memperlihatkan foto-foto alat berat berupa excavator yang Terdakwa ambil dari Internet yaitu aplikasi google jual beli alat berat dan breker, dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim seolah-olah bahwa alat berat tersebut ada di Jakarta dan akan Terdakwa jual seharga Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) per unit dan satu breketnya dan Terdakwa mengaku seolah-olah Terdakwa memiliki 2 (Dua) unit alat berat berupa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

excavator dan Terdakwa menyampaikan apabila saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim berminat, maka saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim harus membayar sewa kapal sebesar Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) per unit excavator dan DP sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) per unit excavator dan dibayar setelah excavator tersebut tiba dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa paling lama 1 (satu) Bulan excavator tersebut sudah tiba di Kabupaten Mamuju Tengah;

Bahwa kemudian atas penyampaian Terdakwa tersebut sehingga saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim percaya kepada Terdakwa dan tergerak untuk membeli 2 (Dua) unit excavator dari Terdakwa, kemudian saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim menghubungi saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin (anak saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim) untuk mentransfer ke rekening milik Terdakwa untuk uang sewa kapal sebesar Rp. 44.000.000.- (empat puluh empat juta rupiah) dalam hal ini saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin adalah orang yang dipercayakan oleh saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim untuk memegang dana milik saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim, kemudian saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin menerima nomor rekening 1520098960012 atas nama JEFRI WIJAYA (Terdakwa) langsung dikirimkan oleh Terdakwa melalui Whatsapp;

Bahwa kemudian saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin atas perintah / suruhan saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim pada tanggal 07 Maret 2020 menyerahkan uang / dana tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening 1520098960012 atas nama JEFRI WIJAYA (Terdakwa) sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah) sebagai tanda jadi barang dan sewa kapal untuk mengirim excavator tersebut.

Bahwa kemudian pada tanggal 08 Maret 2020 saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin atas perintah / suruhan saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim kembali menyerahkan uang / dana kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening 1520098960012 atas nama JEFRI WIJAYA (Terdakwa) sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sebagai tambahan dana sewa kapal untuk mengirim excavator tersebut;

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Maret 2020 Terdakwa kembali menghubungi saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim meminta tambahan dana dengan alasan Terdakwa seolah-olah untuk menyewa tronton dan tambahan sewa kapal, kemudian atas penyampaian Terdakwa tersebut sehingga saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim percaya kepada Terdakwa dan tergerak untuk menyerahkan dana/uang tersebut kepada

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin atas perintah / suruhan saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim kembali menyerahkan uang / dana kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening 1520098960012 atas nama JEFRI WIJAYA (Terdakwa) sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tambahan dana sewa kapal dan tronton untuk muat alat berat;

Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim meminta uang kepada saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa seolah-olah Terdakwa menang lelang 1 (satu) unit alat berat berupa loader yang diadakan oleh PT Bumi Karsa di Makassar namun alat berat tersebut berada di Palu dan uang tersebut untuk mencukupkan kekurangan dananya untuk menebus alat berat tersebut, kemudian atas penyampaian Terdakwa tersebut sehingga saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim kembali percaya kepada Terdakwa dan kembali tergerak untuk menyerahkan dana/uang tersebut kepada Terdakwa, sehingga saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin atas perintah / suruhan saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim kembali menyerahkan uang / dana kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening 1520098960012 atas nama JEFRI WIJAYA (Terdakwa) pada tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), pada tanggal 04 April 2020 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 19 April 2020 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa kemudian sekira sebulan setelah Terdakwa menjanjikan saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim, kemudian saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim menanyakan kepada Terdakwa terkait 2 (dua) unit excavator tersebut dan kemudian Terdakwa beralasan bahwa barang tersebut sudah terkirim, oleh karena keadaan pandemi Covid-19 (Corona) pengiriman lambat dan Terdakwa kembali menjanjikan saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim seolah-olah paling lambat sekira bulan Juli 2020 2 (dua) unit excavator tersebut tiba di Makassar, kemudian atas penyampaian Terdakwa tersebut saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim percaya dan menunggunya;

Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2020, Terdakwa kembali menghubungi saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim dengan alasan Terdakwa seolah-olah PT Bumi Karsa di Makassar kembali mengadakan lelang mobil sebanyak 3 (tiga) unit mobil dump truck dinasaurus seharga Rp.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) unit dan agar Terdakwa membayar komitmen fee sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) untuk memenangkan lelang tersebut dan akan diserahkan kepada saksi Lukman Nur Bin H. Muhammad Nur Nuhung (karyawan PT Bumi Karsa) agar seolah-olah lelang tersebut dimenangkan oleh Terdakwa, kemudian atas penyampaian Terdakwa tersebut sehingga saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim kembali percaya kepada Terdakwa dan kembali tergerak untuk menyerahkan dana/uang tersebut kepada Terdakwa, sehingga saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin atas perintah / suruhan saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim kembali menyerahkan uang / dana kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening 1520098960012 atas nama JEFRI WIJAYA (Terdakwa) yaitu pada tanggal 03 Juni 2020 sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), pada tanggal 06 Juni 2020 sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), pada tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dan pada tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian berselang 2 (dua) minggu, Terdakwa kembali menghubungi saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim dengan alasan Terdakwa seolah-olah excavator dan mobil dump truck tersebut sudah tiba di pelabuhan 88 Makassar dan siap dibawa ke Polman, kemudian Terdakwa meminta tambahan uang / dana kepada saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan Terdakwa seolah-olah bahwa breket dari excavator tersebut merupakan breket baru, kemudian atas penyampaian Terdakwa tersebut sehingga saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim kembali percaya kepada Terdakwa dan kembali tergerak untuk menyerahkan dana/uang tersebut kepada Terdakwa, sehingga saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin atas perintah / suruhan saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim kembali menyerahkan uang / dana kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening 1520098960012 atas nama JEFRI WIJAYA (Terdakwa) yaitu pada tanggal 09 Juli 2020 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), pada tanggal 18 Juli 2020 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 24 Juli 2020 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Bahwa kemudian berselang 2 (dua) minggu, Terdakwa kembali menghubungi saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim dengan alasan Terdakwa seolah-olah PT Bumi Karsa di Makassar kembali mengadakan lelang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil sebanyak 5 (lima) unit mobil dump truck dinasaurus seharga Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) per unit dan dengan alasan Terdakwa seolah-olah harus membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan ditambah membayar komitmen fee sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk memenangkan lelang tersebut, kemudian atas penyampaian Terdakwa tersebut sehingga saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim kembali percaya kepada Terdakwa dan kembali tergerak untuk menyerahkan dana/uang tersebut kepada Terdakwa, sehingga saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin atas perintah / suruhan saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim kembali menyerahkan uang / dana kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening 1520098960012 atas nama JEFRI WIJAYA (Terdakwa) yaitu pada tanggal 06 Agustus 2020 sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa beberapa hari kemudian saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim menanyakan excavator dan mobil dump truck tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim seolah-olah excavator dan mobil dump truck tersebut sudah berada di Mamuju Kota dekat persimpangan lima, sehingga saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim menyuruh saksi Ahmad Hidayat, SH Alias Yayat (menantu saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim) untuk mengecek excavator dan mobil dump truck tersebut dan kemudian pada saat saksi Ahmad Hidayat, SH Alias Yayat mengecek ditempat tersebut, sama sekali tidak ada excavator dan mobil dump truck tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh Terdakwa, kemudian saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim kembali menanyakan excavator dan mobil dump truck tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "tenang saja excavatornya aman", kemudian saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim menyuruh saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin untuk mengecek ke PT Bumi Karsa dan menemui saksi Lukman Nur Bin H. Muhammad Nur Nuhung (karyawan PT Bumi Karsa) dan pada saat saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin berkomunikasi dengan saksi Lukman Nur Bin H. Muhammad Nur Nuhung, saksi Lukman Nur Bin H. Muhammad Nur Nuhung menyampaikan bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada transaksi (jual beli) terkait barang excavator yang dilelang oleh PT Bumi Karsa, kemudian setelah itu Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan Terdakwa susah ditemui;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima semua uang/dana tersebut dari saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim melalui saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin, tidak Terdakwa gunakan sebagaimana peruntukan tersebut diatas melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk bermain judi online, bayar hutang Terdakwa, bayar cicilan motor Terdakwa serta keperluan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim dan saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 317.000.000.- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Jefri Wijaya Alias Sui pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Desa Kurma Kec. Mapilli Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Februari 2020 saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim ditawarkan kerja sama oleh saksi Anwar Bin Arafah untuk tambang galian C yang terletak di Desa Rappang Barat Kec. Mapilli Kab. Polman dan saksi Anwar Bin Arafah sebagai pemilik tambang tersebut dan saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim selaku penyedia alat berat untuk tambang tersebut dengan perjanjian kerjasama bagi hasil, sehingga saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim berminat dan menyuruh saksi Anwar Bin Arafah untuk mencari alat berat untuk disewa;

Bahwa kemudian setelah beberapa hari kemudian saksi Anwar Bin Arafah tidak mendapatkan alat berat untuk disewa tersebut, kemudian saksi Anwar Bin Arafah menyampaikan kepada saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim bahwa ada kenalan saksi Anwar Bin Arafah dalam hal ini Terdakwa, yang dikenalkan oleh saksi Amrullah Ismail Alias Ato Bin Ismail yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual alat berat berupa excavator seharga Rp. 850.000.000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) per unit;

Bahwa seminggu kemudian sekira awal bulan Maret 2020, saksi Anwar Bin Arafah bersama Terdakwa datang ke rumah saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim di Desa Kurma Kec. Mapilli Kab. Polman Prov. Sulbar, kemudian Terdakwa langsung membicarakan terkait alat berat berupa excavator tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung menceritakan seolah-olah Terdakwa akan menjual alat berat berupa excavator dan Terdakwa memperlihatkan foto-foto alat berat berupa excavator yang seolah-olah akan Terdakwa jual tersebut dalam hal ini Terdakwa memperlihatkan foto-foto alat berat berupa excavator yang Terdakwa ambil dari Internet yaitu aplikasi google jual beli alat berat dan breker, dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim seolah-olah bahwa alat berat tersebut ada di Jakarta dan akan Terdakwa jual seharga Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) per unit dan satu breketnya dan Terdakwa mengaku seolah-olah Terdakwa memiliki 2 (Dua) unit alat berat berupa excavator dan Terdakwa menyampaikan apabila saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim berminat, maka saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim harus membayar sewa kapal sebesar Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) per unit excavator dan DP sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) per unit excavator dan dibayar setelah excavator tersebut tiba dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa paling lama 1 (satu) Bulan excavator tersebut sudah tiba di Kabupaten Mamuju Tengah;

Bahwa kemudian atas penyampaian Terdakwa tersebut sehingga saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim percaya kepada Terdakwa dan tergerak untuk membeli 2 (Dua) unit excavator dari Terdakwa, kemudian saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim menghubungi saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin (anak saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim) untuk mentransfer ke rekening milik Terdakwa untuk uang sewa kapal sebesar Rp. 44.000.000.- (empat puluh empat juta rupiah) dalam hal ini saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin adalah orang yang dipercayakan oleh saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim untuk memegang dana milik saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim, kemudian saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin menerima nomor rekening 1520098960012 atas nama JEFRI WIJAYA (Terdakwa) langsung dikirimkan oleh Terdakwa melalui Whatsapp;

Bahwa kemudian saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin atas perintah / suruhan saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim pada tanggal 07 Maret

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 menyerahkan uang / dana tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening 1520098960012 atas nama JEFRI WIJAYA (Terdakwa) sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah) sebagai tanda jadi barang dan sewa kapal untuk mengirim excavator tersebut.

Bahwa kemudian pada tanggal 08 Maret 2020 saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin atas perintah / suruhan saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim kembali menyerahkan uang / dana kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening 1520098960012 atas nama JEFRI WIJAYA (Terdakwa) sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sebagai tambahan dana sewa kapal untuk mengirim excavator tersebut;

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Maret 2020 Terdakwa kembali menghubungi saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim meminta tambahan dana dengan alasan Terdakwa seolah-olah untuk menyewa tronton dan tambahan sewa kapal, kemudian atas penyampaian Terdakwa tersebut sehingga saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim percaya kepada Terdakwa dan tergerak untuk menyerahkan dana/uang tersebut kepada Terdakwa, sehingga saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin atas perintah / suruhan saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim kembali menyerahkan uang / dana kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening 1520098960012 atas nama JEFRI WIJAYA (Terdakwa) sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tambahan dana sewa kapal dan tronton untuk muat alat berat;

Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim meminta uang kepada saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa seolah-olah Terdakwa menang lelang 1 (satu) unit alat berat berupa loader yang diadakan oleh PT Bumi Karsa di Makassar namun alat berat tersebut berada di Palu dan uang tersebut untuk mencukupkan kekurangan dananya untuk menebus alat berat tersebut, kemudian atas penyampaian Terdakwa tersebut sehingga saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim kembali percaya kepada Terdakwa dan kembali tergerak untuk menyerahkan dana/uang tersebut kepada Terdakwa, sehingga saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin atas perintah / suruhan saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim kembali menyerahkan uang / dana kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening 1520098960012 atas nama JEFRI WIJAYA (Terdakwa) pada tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), pada tanggal 04 April 2020 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan pada tanggal 19 April 2020 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa kemudian sekira sebulan setelah Terdakwa menjanjikan saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim, kemudian saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim menanyakan kepada Terdakwa terkait 2 (dua) unit excavator tersebut dan kemudian Terdakwa beralasan bahwa barang tersebut sudah terkirim, oleh karena keadaan pandemi Covid-19 (Corona) pengiriman lambat dan Terdakwa kembali menjanjikan saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim seolah-olah paling lambat sekira bulan Juli 2020 2 (dua) unit excavator tersebut tiba di Makassar, kemudian atas penyampaian Terdakwa tersebut saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim percaya dan menunggunya;

Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2020, Terdakwa kembali menghubungi saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim dengan alasan Terdakwa seolah-olah PT Bumi Karsa di Makassar kembali mengadakan lelang mobil sebanyak 3 (tiga) unit mobil dump truck dinasaurus seharga Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) unit dan agar Terdakwa membayar komitmen fee sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) untuk memenangkan lelang tersebut dan akan diserahkan kepada saksi Lukman Nur Bin H. Muhammad Nur Nuhung (karyawan PT Bumi Karsa) agar seolah-olah lelang tersebut dimenangkan oleh Terdakwa, kemudian atas penyampaian Terdakwa tersebut sehingga saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim kembali percaya kepada Terdakwa dan kembali tergerak untuk menyerahkan dana/uang tersebut kepada Terdakwa, sehingga saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin atas perintah / suruhan saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim kembali menyerahkan uang / dana kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening 1520098960012 atas nama JEFRI WIJAYA (Terdakwa) yaitu pada tanggal 03 Juni 2020 sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), pada tanggal 06 Juni 2020 sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), pada tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dan pada tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian berselang 2 (dua) minggu, Terdakwa kembali menghubungi saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim dengan alasan Terdakwa seolah-olah excavator dan mobil dump truck tersebut sudah tiba di pelabuhan 88 Makassar dan siap dibawa ke Polman, kemudian Terdakwa meminta tambahan uang / dana kepada saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Kasim sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan Terdakwa seolah-olah bahwa breket dari excavator tersebut merupakan breket baru, kemudian atas penyampaian Terdakwa tersebut sehingga saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim kembali percaya kepada Terdakwa dan kembali tergerak untuk menyerahkan dana/uang tersebut kepada Terdakwa, sehingga saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin atas perintah / suruhan saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim kembali menyerahkan uang / dana kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening 1520098960012 atas nama JEFRI WIJAYA (Terdakwa) yaitu pada tanggal 09 Juli 2020 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), pada tanggal 18 Juli 2020 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 24 Juli 2020 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Bahwa kemudian berselang 2 (dua) minggu, Terdakwa kembali menghubungi saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim dengan alasan Terdakwa seolah-olah PT Bumi Karsa di Makassar kembali mengadakan lelang mobil sebanyak 5 (lima) unit mobil dump truck dinasaurus seharga Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) per unit dan dengan alasan Terdakwa seolah-olah harus membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan ditambah membayar komitmen fee sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk memenangkan lelang tersebut, kemudian atas penyampaian Terdakwa tersebut sehingga saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim kembali percaya kepada Terdakwa dan kembali tergerak untuk menyerahkan dana/uang tersebut kepada Terdakwa, sehingga saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin atas perintah / suruhan saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim kembali menyerahkan uang / dana kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening 1520098960012 atas nama JEFRI WIJAYA (Terdakwa) yaitu pada tanggal 06 Agustus 2020 sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa beberapa hari kemudian saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim menanyakan excavator dan mobil dump truck tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim seolah-olah excavator dan mobil dump truck tersebut sudah berada di Mamuju Kota dekat persimpangan lima, sehingga saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim menyuruh saksi Ahmad Hidayat, SH Alias Yayat (menantu saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.M. Kasim) untuk mengecek excavator dan mobil dump truck tersebut dan kemudian pada saat saksi Ahmad Hidayat, SH Alias Yayat mengecek ditempat tersebut, sama sekali tidak ada excavator dan mobil dump truck tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh Terdakwa, kemudian saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim kembali menanyakan excavator dan mobil dump truck tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “tenang saja excavatornya aman”, kemudian saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim menyuruh saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin untuk mengecek ke PT Bumi Karsa dan menemui saksi Lukman Nur Bin H. Muhammad Nur Nuhung (karyawan PT Bumi Karsa) dan pada saat saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin berkomunikasi dengan saksi Lukman Nur Bin H. Muhammad Nur Nuhung, saksi Lukman Nur Bin H. Muhammad Nur Nuhung menyampaikan bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada transaksi (jual beli) terkait barang excavator yang dilelang oleh PT Bumi Karsa, kemudian setelah itu Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan Terdakwa susah ditemui;

Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima semua uang/dana tersebut dari saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim melalui saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin, tidak Terdakwa gunakan sebagaimana peruntukan tersebut diatas melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk bermain judi online, bayar hutang Terdakwa, bayar cicilan motor Terdakwa serta keperluan sehari-hari Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi H. Syarifuddin Alias Syarif Bin H.M. Kasim dan saksi Rina S. SE Binti H. Syarifuddin mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 317.000.000.- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan yang bersifat eksepsional;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rina S., S.E, Binti Alm. H. Syarifuddin dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hanya kenal nama dengan Terdakwa tetapi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Saksi yaitu Alm. H. Syarifuddin (telah meninggal dunia) yang menjadi korban perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menawari alat berat yakni eskavator bekas dan beberapa kendaraan kepada Bapak Saksi yakni Alm. H. Syarifuddin;
- Bahwa mulanya Saksi diminta oleh Bapak Saksi yakni Alm. H. Syarifuddin untuk melakukan transfer sejumlah uang ke rekening milik Terdakwa karena pada saat itu Bapak Saksi yakni Alm. H. Syarifuddin sedang sakit dan Saksi lah yang diminta oleh Bapak Saksi untuk mengelola pembelian alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi pertama kali melakukan transfer uang sejumlah Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 10.52 WITA di Kabupaten Topoyo dan transfer terakhir ke rekening milik Terdakwa sejumlah uang pada tanggal 25 Agustus 2020 sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah melakukan transfer uang ke rekening milik Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) kali dengan total uang keseluruhan yang telah Saksi transfer sejumlah Rp 317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri dan Bank BNI Syariah ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menghubungi Saksi melalui whatsapp setiap meminta untuk ditransferkan sejumlah uang yang penyampaian dari Terdakwa untuk pelunasan pembelian alat berat berupa eskavator bekas dan beberapa kendaraan lainnya;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan 2 (dua) unit eskavator bekas dan beberapa kendaraan namun semua barang tersebut tidak pernah ada diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah mengecek alamat tempat tinggal Terdakwa namun Saksi tidak berhasil menemui Terdakwa dan alamat rumah Terdakwa yang diketahui oleh Saksi merupakan rumah kontrakan;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa alat berat yang dijanjikannya tersebut sedang dalam perjalanan dan Terdakwa pernah menginfokan kepada Saksi alat berat tersebut sudah berada di Mamuju dan Saksi kemudian menyuruh adiknya yakni Saksi Ahmad Hidayat untuk melakukan pengecekan namun ternyata barang tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi Bersama dengan Bapak Saksi yakni Alm. H. Syarifuddin pada tanggal 1 pernah mengecek ke PT Bumi Karsa karena berdasarkan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol



keterangan Terdakwa barang berupa alat berat tersebut adalah barang hasil lelang PT Bumi Karsa, kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Lukman yang merupakan karyawan PT Bumi Karsa yang menyatakan memang pada saat itu betul ada barang alat berat yang dilelang namun sampai saat itu barang tersebut belum laku terjual, dan Saksi Lukman mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa memang pernah menghubungi Saksi Lukman namun tidak pernah ada transaksi pembelian alat berat yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT Bumi Karsa;

- Bahwa Saksi mengenali bukti surat berupa bukti transfer rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening 152-05-5504055-5, rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening 174-00-0222222-2 dan rekening koran Bank BNI Syariah dengan no rekening 4422222255 yang merupakan rekening Bank milik Saksi yang Saksi gunakan untuk mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Anwar Bin Arafah, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Alm. H. Syarifuddin telah menjadi korban dan yang melakukan perbuatannya adalah Terdakwa;

- Bahwa kejadian terjadi sekitar bulan Maret 2020 di Dusun Sila-sila Desa Kurma Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa pada bulan Maret 2020 Saksi datang ke rumah Alm. H. Syarifuddin untuk membahas Kerjasama tentang pengelolaan galian C yang Saksi milik Saksi dan Alm. H. Syarifuddin yang menawarkan akan memfasilitasi berupa alat berat eskavator namun pada saat itu Alm. H. Syarifuddin terkendala tidak memiliki alat berat eskavator, kemudian pada Bulan Maret Saksi menelpon Alm. H. Syarifuddin dan Saksi menyampaikan bahwa Saksi punya kenalan yakni Terdakwa yang diperkenalkan oleh Saksi Amrullah dan Terdakwa bersedia bertemu dengan Alm. H. Syarifuddin untuk menawarkan eskavator dengan harga beli sebesar Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan DP Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam pertemuan itu terkait pembahasan



pembelian eskavator dan DP, biaya pengiriman dan masalah angsuran pada saat itu sepengetahuan Saksi belum ada kesepakatan antara Alm. H. Syarifuddin dengan Terdakwa namun Saksi mengatakan kepada Alm. H. Syarifuddin jangan pernah mau memberikan uang sebelum barang alat berat yang mau dibeli sudah ada dan sudah Alm. H. Syarifuddin bersama Saksi melihatnya, kemudian setelah pertemuan itu Saksi tidak pernah berhubungan dengan Alm. H. Syarifuddin dan Terdakwa lagi;

- Bahwa Saksi kemudian mengetahui bahwa Alm. H. Syarifuddin sudah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui rekening milik Saksi Rina S., S.E. dan Saksi tidak mengetahui mengapa Alm. H. Syarifuddin langsung percaya begitu saja kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang sudah ditransfer ke rekening milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Amrullah Ismail Alias Ato Bin Ismail, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Alm. H. Syarifuddin telah menjadi korban dan yang melakukan perbuatannya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi sekitar bulan Maret 2020 di Mambi, Kabupaten Mamasa Saksi diperkenalkan kepada Terdakwa oleh H. Zaenal ada alat berat yang akan diperbaiki dan Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi merupakan seorang mekanik alat berat dari Makassar yang akan memperbaiki alat berat;
- Bahwa Saksi disuruh oleh H. Zaenal untuk mengantar Terdakwa melihat alat berat yang rusak namun pada saat itu Saksi diminta oleh H. Zaenal agar alat berat tersebut diantar ke Polewali agar memudahkan dalam proses perbaikan dan disitulah Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Anwar Bin Arafah yang kemudian oleh Saksi Anwar Bin Arafah Terdakwa dikenalkan kepada Alm. H. Syarifuddin;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah ditelpon oleh Saksi Anwar Bin Arafah yang pernah bercerita kepada Saksi sedang butuh alat berat berupa eskavator makanya Saksi memberikan no telp Terdakwa kepada Saksi Anwar Bin Arafah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi memberikan no telp Terdakwa kepada Saksi Anwar Bin Arafah Saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan Saksi Anwar Bin Arafah sampai akhirnya Saksi mengetahui ada kabar bahwa Terdakwa telah menipu Alm. H. Syarifuddin dengan meminta sejumlah uang melalui transfer rekening bank karena Terdakwa telah menjanjikan kepada Alm. H. Syarifuddin alat berat berupa eskavator dan beberapa kendaraan lain namun barang yang dijanjikan tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang sudah ditransfer ke rekening milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Lukman Nur Bin H. Muhammad Nur Hunung, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya melalui telpon namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Alm. H. Syarifuddin telah menjadi korban dan yang melakukan perbuatannya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT Bumi Karsa sebagai Manager peralatan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena baru-baru ini Terdakwa mau membeli beberapa alat berat di PT Bumi Karsa namun sampai saat ini tidak pernah ada transaksi sedangkan kepada Alm. H. Syarifuddin Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa memang setiap tahun PT Bumi Karsa melelang alat berat berupa eskavator, loader, dump truck yang sudah tua dengan cara mempublikasikan di Internet dan surat kabar dan kalau ada yang berminat calon pembeli datang ke kantor PT Bumi Karsa;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini setelah Saksi Rina S., S.E. bersama dengan Alm. H. Syarifuddin datang ke PT Bumi Karsa dan menanyakan kepada Saksi apakah ada alat berat yang telah terjual sebagaimana gambar foto alat berat yang ditunjukkan oleh Saksi Rina S., S.E., kemudian Saksi menjelaskan kepada Saksi Rina S., S.E., dan Alm. H. Syarifuddin bahwa di PT Bumi Karsa memang ada alat berat yang dijual namun belum ada yang laku terjual;
- Bahwa kemudian Saksi Rina S., S.E., menanyakan kepada Saksi apa mengenal seorang yang bernama Jefri Wijaya (Terdakwa) dan Saksi menjawab Terdakwa pernah menghubungi PT Bumi Karsa menanyakan alat

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat yang dijual namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah menghubungi PT Bumi Karsa lagi ataupun melakukan pembelian dan pembayaran terhadap alat berat eskavator yang dijual oleh PT Bumi Karsa;

- Bahwa Saksi pada waktu bertemu dengan Saksi Rina S., S.E. yang menceritakan bahwa Saksi Rina S., S.E., dan ayahnya yakni Alm. H. Syarifuddin sudah mentransfer sejumlah uang sebanyak 317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ahmad Hidayat, S.H., dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pernah bertemu dengan Terdakwa satu kali Ketika menemani Alm. H. Syarifuddin bertemu dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Alm. H. Syarifuddin telah menjadi korban dan yang melakukan perbuatannya adalah Terdakwa;
- Bahwa Alm. H. Syarifuddin adalah Bapak mertua Saksi;
- Bahwa kejadian sekitar bulan Maret 2020 namun Saksi tidak mengetahui secara pasti karena Bapak mertua Saksi yakni Alm. H. Syarifuddin berhubungan secara langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Bapak Mertua Saksi yakni Alm. H. Syarifuddin telah mentransfer uang muka untuk pembelian alat berat eskavator dan beberapa kendaraan alin kepada Terdakwa dan Terdakwa pernah menghubungi Alm. H. Syarifuddin bahwa alat berat berupa eskavator dan beberapa kendaraan lain sudah ada di Mamuju dan pada tanggal 1 September 2020 Saksi diminta oleh Alm. H. Syarifuddin untuk mengecek keberadaan alat berat tersebut namun saat Saksi mengeceknya di tempat yang disebutkan oleh Terdakwa yakni di Jalan Tuna Pas simpang lima Mamuju tepatnya arah masuk soddo (pemandian kali Mamuju) alat berat yang dimaksud tersebut tidak ada kemudian Saksi langsung menghubungi Alm. H. Syarifuddin;
- Bahwa Saksi mengetahui Alm. H. Syarifuddin telah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) melalui rekening milik anaknya yakni Saksi Rina S., S.E. ke rekening milik Terdakwa dan hingga saat ini barang yang dijanjikan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa tidak pernah ada begitu juga dengan uang yang sudah Alm. H. Syarifuddin transfer tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Alm. H. Syarifuddin begitu percaya dengan Terdakwa dan mau mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan kepada korban Alm. H. Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan kepada korban Alm. H. Syarifuddin;
- Bahwa mulanya Terdakwa kenal dengan Alm. H. Syarifuddin di Bulan Maret 2020 karena dikenalkan oleh Saksi Amrullah kepada Saksi Anwar Bin Arafah yang selanjutnya Terdakwa dikenalkan kepada Alm. H. Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan diri kepada Alm. H. Syarifuddin sebagai wiraswasta yang berasal dari Polewali Mandar namun pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya adalah mekanik alat berat;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Alm. H. Syarifuddin alat berat berupa Eskavator merk Hitachi Zaxis 210 F dan kendaraan dump truck dyna dan Fuso sejumlah 3 (tiga) unit yang dilelang oleh PT Bumi Karsa namun semua itu hanya rekayasa dari Terdakwa;
- Bahwa mulanya pada saat itu Alm. H. Syarifuddin mencari alat berat berupa eskavator bekas dan saya menawarkannya kepada Alm. H. Syarifuddin alat berat dengan harga Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Alm. H. Syarifuddin meminta dibayar dengan kredit dan Terdakwa meminta uang DP sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per unit dan Terdakwa mengatakan bahwa alat berat tersebut masih berada di Jakarta dan apabila alat berat tersebut sudah ada di Makassar akan mengabari lagi Alm. H. Syarifuddin dan Terdakwa untuk meyakinkan Alm. H. Syarifuddin mengirim gambar foto beberapa alat berat kepada anak

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm. H. Syarifuddin yakni Saksi Rina S., S.E. kemudian Alm. H. Syarifuddin berminat dan Terdakwa meminta uang jaminan DP untuk bisa mendapatkan alat berat tersebut;

- Bahwa alat berat dan beberapa kendaraan yang Terdakwa tawarkan kepada Alm. H. Syarifuddin sama sekali tidak ada, namun Terdakwa tetap meyakinkan Alm. H. Syarifuddin bahwa alat berat tersebut tetap akan datang namun terlambat karena terkendala pandemic Covid-19;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima transfer uang dari rekening milik Saksi Rina S., S.E., sebanyak Rp 317.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah dikirim sebanyak 16 (enam belas) kali ke rekening milik Terdakwa dengan pertama kali transfer ketika itu pada tanggal 7 Maret 2020 sebanyak Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan terakhir Saksi Rina S., S.E. mentransfer uang pada tanggal 25 Agustus 2020 sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah nominal uang yang ditransfer oleh Saksi Rina S., S.E., tersebut bergantung pada jumlah uang yang Terdakwa minta;
- Bahwa kesemua uang yang telah ditransfer oleh Saksi Rina S., S.E. tersebut Terdakwa gunakan untuk judi online dengan jumlah kurang lebih Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan semuanya habis karena Terdakwa kalah;
- Bahwa selain digunakan untuk judi online uang yang ditransfer oleh Rina S., S.E. digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang dan kebutuhan rumah tangga lainnya seperti listrik, air, dll dengan jumlah kurang lebih Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk membayar cicilan motor honda beat sejumlah Rp 790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan selebihnya habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sampai uang tersebut habis;
- Bahwa alat berat berupa eskavator yang berasal dari Jakarta yang dilelang melalui Hasyim yang mendapatkan lelang di Jakarta dan Terdakwa minta melalui postingan jual beli alat berat di Google sedangkan untuk kendaraan berupa dump truck merk dyna yang Terdakwa tawarkan hanya merupakan rekayasa Terdakwa untuk meyakinkan Alm. H. Syarifuddin supaya mau dan Terdakwa mengatakan alat berat tersebut diperoleh secara lelang dari PT Bumi Karsa;
- Bahwa Terdakwa memang pernah menghubungi PT Bumi Karsa menanyakan lelang namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian secara lelang di PT Bumi Karsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meyakinkan Alm. H. Syarifuddin hanya dengan menggunakan kata-kata saja dan menunjukkan gambar foto alat berat tanpa ada brosur dari alat berat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sendiri untuk menerima transfer sejumlah uang dari Saksi Rina S., S.E.;
- Bahwa sampai dengan saat ini uang tersebut telah habis dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) rangkap rekening koran bukti transaksi bank mandiri dengan nomor rekening 152-05-5504055-5 an. Rina S.;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran bukti transaksi bank mandiri dengan nomor rekening 174-00-0222222-2-5 An. Rina S.;
- 2 (dua) rangkap rekening Koran bukti Transaksi Bank BNI syariah dengan nomor rekening 442222255 An. Rina S.;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran milik Jefri Wijaya dengan No. Rekening 152-00-9896001-2 Bank Mandiri yang didalamnya terdapat aliran transaksi dari Rina S (dana milik syarifuddin) dengan jumlah dana sebanyak Rp. 317.000.000,- dengan rincian tanggal :
 - a. Tanggal 7 bulan Maret 2020 dengan total nilai transfer Rp. 19.000.000,-;
 - b. Tanggal Maret 2020 dengan total transfer Rp. 10.000.000,-;
 - c. Tanggal 10 Maret 2020 dengan total transfer Rp. 25.000.000,-;
 - d. Tanggal 19 Maret 2020 dengan total transfer Rp. 6.000.000,- ;
 - e. Tanggal 04 April 2020 dengan total transfer Rp. 20.000.000,- ;
 - f. Tanggal 19 April 2020 dengan total transfer Rp. 10.000.000,-;
 - g. Tanggal 3 Juni 2020 dengan total transfer Rp. 15.000.000,-;
 - h. Tanggal 6 Juni 2020 dengan total transfer Rp. 7.000.000,-;
 - i. Tanggal 10 Juni 2020 dengan total transfer Rp. 70.000.000,-;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Tanggal 19 Juni 2020 dengan total transfer Rp. 50.000.000,-;
- k. Tanggal 9 Juli 2020 dengan total transfer Rp. 10.000.000,-;
- l. Tanggal 13 Juli 2020 dengan total transfer Rp. 5.000.000,-;
- m. Tanggal 18 Juli 2020 dengan total transfer Rp. 5.000.000,-;
- n. Tanggal 24 Juli 2020 dengan total transfer Rp. 5.000.000,-;
- o. Tanggal 6 Agustus 2020 dengan total transfer Rp. 50.000.000,-;
- p. Tanggal 25 Agustus 2020 dengan total transfer Rp. 10.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menawarkan kepada Alm. H. Syarifuddin alat berat berupa eskavator dan beberapa kendaraan lainnya;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Alm. H. Syarifuddin alat berat berupa Eskavator merk Hitachi Zaxis 210 F dan kendaraan dump truck dyna dan Fuso sejumlah 3 (tiga) unit yang dilelang oleh PT Bumi Karsa namun semua itu hanya rekayasa dari Terdakwa;
- Bahwa mulanya Terdakwa kenal dengan Alm. H. Syarifuddin di Bulan Maret 2020 karena dikenalkan oleh Saksi Amrullah kepada Saksi Anwar Bin Arafah yang selanjutnya Terdakwa dikenalkan kepada Alm. H. Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan diri kepada Alm. H. Syarifuddin sebagai wiraswasta yang berasal dari Polewali Mandar namun pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya adalah mekanik alat berat;
- Bahwa mulanya pada saat itu Alm. H. Syarifuddin mencari alat berat berupa eskavator bekas dan saya menawarkannya kepada Alm. H. Syarifuddin alat berat dengan harga Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Alm. H. Syarifuddin meminta dibayar dengan kredit dan Terdakwa meminta uang DP sebesar Rp 150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah) per unit dan Terdakwa mengatakan bahwa alat berat tersebut masih berada di Jakarta dan apabila alat berat tersebut sudah ada di Makassar akan mengabari lagi Alm. H. Syarifuddin dan Terdakwa untuk meyakinkan Alm. H. Syarifuddin mengirim gambar foto beberapa alat berat kepada anak Alm. H. Syarifuddin yakni Saksi Rina S., S.E. kemudian Alm. H. Syarifuddin berminat dan Terdakwa meminta uang jaminan DP untuk bisa mendapatkan alat berat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rina S., S.E., telah melakukan transfer uang ke rekening milik Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) kali dengan total uang keseluruhan yang telah Saksi transfer sejumlah Rp 317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri dan Bank BNI Syariah ;
- Bahwa Saksi Rina S., S.E., pertama kali melakukan transfer uang sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 10.52 WITA di Kabupaten Topoyo dan transfer terakhir ke rekening milik Terdakwa sejumlah uang pada tanggal 25 Agustus 2020 sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menghubungi Saksi Rina S., S.E., melalui whatsapp setiap meminta untuk ditransferkan sejumlah uang yang penyampaian dari Terdakwa untuk pelunasan pembelian alat berat berupa eskavator bekas dan beberapa kendaraan lainnya;
- Bahwa alat berat dan beberapa kendaraan yang Terdakwa tawarkan kepada Alm. H. Syarifuddin sama sekali tidak ada, namun Terdakwa tetap meyakinkan Alm. H. Syarifuddin bahwa alat berat tersebut tetap akan datang namun terlambat karena terkendala pandemic Covid-19;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Alm. H. Syarifuddin bahwa alat berat berupa eskavator dan beberapa kendaraan lain sudah ada di Mamuju dan pada tanggal 1 September 2020 Saksi Ahmad Hidayat diminta oleh Alm. H. Syarifuddin untuk mengecek keberadaan alat berat tersebut namun saat Saksi Ahmad Hidayat mengeceknya di tempat yang disebutkan oleh Terdakwa yakni di Jalan Tuna Pas simpang lima Mamuju tepatnya arah masuk soddo (pemandian kali Mamuju) alat berat yang dimaksud tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi Rina S., S.E., bersama dengan Bapak Saksi Rina S., S.E. yakni Alm. H. Syarifuddin pada tanggal 1 pernah mengecek ke PT Bumi Karsa karena berdasarkan keterangan Terdakwa barang berupa alat berat tersebut adalah barang hasil lelang PT Bumi Karsa, kemudian Saksi Rina S., S.E. bertemu dengan Saksi Lukman yang merupakan karyawan PT Bumi Karsa yang menyatakan memang pada saat itu betul ada barang alat berat yang dilelang namun sampai saat itu barang tersebut belum laku terjual, dan Saksi Lukman mengatakan kepada Saksi Rina S., S.E. bahwa Terdakwa memang pernah menghubungi Saksi Lukman namun tidak pernah ada transaksi pembelian alat berat yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT Bumi Karsa;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua uang yang telah ditransfer oleh Saksi Rina S., S.E. tersebut Terdakwa gunakan untuk judi online dengan jumlah kurang lebih Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan semuanya habis karena Terdakwa kalah;
- Bahwa selain digunakan untuk judi online uang yang ditransfer oleh Rina S., S.E. digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang dan kebutuhan rumah tangga lainnya seperti listrik, air, dll dengan jumlah kurang lebih Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk membayar cicilan motor honda beat sejumlah Rp 790.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan selebihnya habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sampai uang tersebut habis;
- Bahwa sampai dengan saat ini uang tersebut telah habis dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Alm. H. Syarifuddin hanya dengan menggunakan kata-kata saja dan menunjukkan gambar foto alat berat tanpa ada brosur dari alat berat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Jefri Wijaya Alias Sui yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-05 /Pwali/Eoh.2/01/2021 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Jefri Wijaya Alias Sui adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain



untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud seperti misalnya uang, baju, kalung, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, fakta mana diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menawarkan kepada Alm. H. Syarifuddin alat berat berupa eskavator dan beberapa kendaraan lainnya berupa Eskavator merk Hitachi Zaxis 210 F dan kendaraan dump truck dyna dan Fuso sejumlah 3 (tiga) unit yang dilelang oleh PT Bumi Karsa namun semua itu hanya rekayasa dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Bahwa mulanya Terdakwa kenal dengan Alm. H. Syarifuddin di Bulan Maret 2020 karena dikenalkan oleh Saksi Amrullah kepada Saksi Anwar Bin Arafah yang selanjutnya Terdakwa dikenalkan kepada Alm. H. Syarifuddin sebagai wiraswasta yang berasal dari Polewali Mandar namun pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya adalah mekanik alat berat;

Menimbang, bahwa Bahwa mulanya pada saat itu Alm. H. Syarifuddin mencari alat berat berupa eskavator bekas dan saya menawarkannya kepada Alm. H. Syarifuddin alat berat dengan harga Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Alm. H. Syarifuddin meminta dibayar dengan kredit dan Terdakwa meminta uang DP sebesar Rp 150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah) per unit dan Terdakwa mengatakan bahwa alat berat tersebut masih berada di Jakarta dan apabila alat berat tersebut sudah ada di Makassar akan mengabari lagi Alm. H. Syarifuddin dan Terdakwa untuk meyakinkan Alm. H. Syarifuddin mengirim gambar foto beberapa alat berat kepada anak Alm. H. Syarifuddin yakni Saksi Rina S., S.E. kemudian Alm. H. Syarifuddin berminat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa meminta uang jaminan DP untuk bisa mendapatkan alat berat tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Rina S., S.E., telah melakukan transfer uang ke rekening milik Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) kali dengan total uang keseluruhan yang telah Saksi transfer sejumlah Rp 317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri dan Bank BNI Syariah ;

Menimbang, bahwa Saksi Rina S., S.E., pertama kali melakukan transfer uang sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 10.52 WITA di Kabupaten Topoyo dan transfer terakhir ke rekening milik Terdakwa sejumlah uang pada tanggal 25 Agustus 2020 sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa meyakinkan Alm. H. Syarifuddin hanya dengan menggunakan kata-kata saja dan menunjukkan gambar foto alat berat tanpa ada brosur dari alat berat tersebut;

Menimbang, bahwa alat berat dan beberapa kendaraan yang Terdakwa tawarkan kepada Alm. H. Syarifuddin sama sekali tidak ada, namun Terdakwa tetap meyakinkan Alm. H. Syarifuddin bahwa alat berat tersebut tetap akan datang namun terlambat karena terkendala pandemic Covid-19;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menghubungi Alm. H. Syarifuddin bahwa alat berat berupa eskavator dan beberapa kendaraan lain sudah ada di Mamuju dan pada tanggal 1 September 2020 Saksi Ahmad Hidayat diminta oleh Alm. H. Syarifuddin untuk mengecek keberadaan alat berat tersebut namun saat Saksi Ahmad Hidayat mengeceknya di tempat yang disebutkan oleh Terdakwa yakni di Jalan Tuna Pas simpang lima Mamuju tepatnya arah masuk soddoo (pemandian kali Mamuju) alat berat yang dimaksud tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa Saksi Rina S., S.E., bersama dengan Bapak Saksi Rina S., S.E. yakni Alm. H. Syarifuddin pada tanggal 1 pernah mengecek ke PT Bumi Karsa karena berdasarkan keterangan Terdakwa barang berupa alat berat tersebut adalah barang hasil lelang PT Bumi Karsa, kemudian Saksi Rina S., S.E. bertemu dengan Saksi Lukman yang merupakan karyawan PT Bumi Karsa yang menyatakan memang pada saat itu betul ada barang alat berat yang dilelang namun sampai saat itu barang tersebut belum laku terjual, dan Saksi Lukman mengatakan kepada Saksi Rina S., S.E. bahwa Terdakwa memang pernah menghubungi Saksi Lukman namun tidak pernah ada transaksi pembelian alat berat yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT Bumi Karsa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengaku kepada korban Alm. H. Syarifuddin sebagai pengusaha atau wiraswasta pada nyatanya

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Terdakwa adalah mekanik alat berat yang telah membujuk korban Alm. H. Syarifuddin sehingga korban Alm. H. Syarifuddin percaya dengan Terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang sebanyak 16 (enam belas) kali melalui rekening anaknya yakni Saksi Rina S., S.E. ke rekening milik Terdakwa sejak bulan Maret 2020 hingga Bulan Agustus 2020 sebanyak Rp 317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) karena korban Alm. H. Syarifuddin dijanjikan oleh Terdakwa akan mengantarkan alat berat berupa eskavator dan beberapa kendaraan lainnya namun hingga saat ini alat berat berupa eskavator dan beberapa kendaraan lainnya tersebut belum diterima oleh korban Alm. H. Syarifuddin maupun ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan keadaan palsu baik dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 378 KUHP yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, fakta mana diperoleh dari keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mulanya pada saat itu Alm. H. Syarifuddin mencari alat berat berupa eskavator bekas dan saya menawarkannya kepada Alm. H. Syarifuddin alat berat dengan harga Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Alm. H. Syarifuddin meminta dibayar dengan kredit dan Terdakwa meminta uang DP sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per unit dan Terdakwa mengatakan bahwa alat berat tersebut masih berada di Jakarta dan apabila alat berat tersebut sudah ada di Makassar akan mengabari lagi Alm. H. Syarifuddin dan Terdakwa untuk meyakinkan Alm. H. Syarifuddin mengirim gambar foto beberapa alat berat kepada anak Alm. H. Syarifuddin yakni Saksi Rina S., S.E. kemudian Alm. H. Syarifuddin berminat dan Terdakwa meminta uang jaminan DP untuk bisa mendapatkan alat berat tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Rina S., S.E., telah melakukan transfer uang ke rekening milik Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) kali dengan total uang keseluruhan yang telah Saksi transfer sejumlah Rp 317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri dan Bank BNI Syariah;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Rina S., S.E., pertama kali melakukan transfer uang sejumlah Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 10.52 WITA di Kabupaten Topoyo dan transfer terakhir ke rekening milik Terdakwa sejumlah uang pada tanggal 25 Agustus 2020 sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri yang menghubungi Saksi Rina S., S.E., melalui whatsapp setiap meminta untuk ditransferkan sejumlah uang yang penyampaian dari Terdakwa untuk pelunasan pembelian alat berat berupa eskavator bekas dan beberapa kendaraan lainnya;

Menimbang, bahwa kesemua uang yang telah ditransfer oleh Saksi Rina S., S.E. tersebut Terdakwa gunakan untuk judi online dengan jumlah kurang lebih Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan semuanya habis karena Terdakwa kalah;

Menimbang, bahwa selain digunakan untuk judi online uang yang ditransfer oleh Rina S., S.E. digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang dan kebutuhan rumah tangga lainnya seperti listrik, air, dll dengan jumlah kurang lebih Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk membayar cicilan motor honda beat sejumlah Rp 790.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan selebihnya habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sampai uang tersebut habis;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini uang tersebut telah habis dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban Alm. H. Syarifuddin dan oleh korban Alm. H. Syarifuddin telah mentransfer sejumlah uang melalui rekening anaknya yakni Saksi Rina S., S.E., ke rekening milik Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) kali transfer dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 sebanyak Rp 317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah), terhadap uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dengan jumlah kurang lebih Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan semuanya habis karena Terdakwa kalah selain itu uang tersebut digunakan untuk membayar utang kebutuhan rumah tangga lainnya seperti listrik, air, dll dengan jumlah kurang lebih Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk membayar cicilan motor honda beat sejumlah Rp 790.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan selebihnya habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sampai uang tersebut habis, korban Alm. H. Syarifuddin mentransfer sejumlah uang tersebut bermula karena Terdakwa menjanjikan akan mencarikan alat berat

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol



berupa eskavator dan kendaraan lainnya namun hingga saat ini alat berat yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah ada sedangkan uangnya telah habis digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 3 (tiga) rangkap rekening koran bukti transaksi bank mandiri dengan nomor rekening 152-05-5504055-5 an. Rina S.;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran bukti transaksi bank mandiri dengan nomor rekening 174-00-0222222-2-5 An. Rina S;
- 2 (dua) rangkap rekening Koran bukti Transaksi Bank BNI syariah dengan nomor rekening 442222255 An. Rina S;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran milik Jefri Wijaya dengan No. Rekening 152-00-9896001-2 Bank Mandiri yang didalamnya terdapat aliran transaksi dari Rina S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dana milik syarifuddin) dengan jumlah dana sebanyak Rp. 317.000.000,- dengan rincian tanggal :

- a. Tanggal 7 bulan Maret 2020 dengan total nilai transfer Rp. 19.000.000,-;
- b. Tanggal Maret 2020 dengan total transfer Rp. 10.000.000,-;
- c. Tanggal 10 Maret 2020 dengan total transfer Rp. 25.000.000,-;
- d. Tanggal 19 Maret 2020 dengan total transfer Rp. 6.000.000,- ;
- e. Tanggal 04 April 2020 dengan total transfer Rp. 20.000.000,- ;
- f. Tanggal 19 April 2020 dengan total transfer Rp. 10.000.000,-;
- g. Tanggal 3 Juni 2020 dengan total transfer Rp. 15.000.000,-;
- h. Tanggal 6 Juni 2020 dengan total transfer Rp. 7.000.000,-;
- i. Tanggal 10 Juni 2020 dengan total transfer Rp. 70.000.000,-;
- j. Tanggal 19 Juni 2020 dengan total transfer Rp. 50.000.000,-;
- k. Tanggal 9 Juli 2020 dengan total transfer Rp. 10.000.000,-;
- l. Tanggal 13 Juli 2020 dengan total transfer Rp. 5.000.000,-;
- m. Tanggal 18 Juli 2020 dengan total transfer Rp. 5.000.000,-;
- n. Tanggal 24 Juli 2020 dengan total transfer Rp. 5.000.000,-;
- o. Tanggal 6 Agustus 2020 dengan total transfer Rp. 50.000.000,-;
- p. Tanggal 25 Agustus 2020 dengan total transfer Rp. 10.000.000,-;

Oleh karena terhadap 4 (empat) barang bukti yang merupakan bukti transfer dari rekening koran milik Saksi Rina S, S.E. dan Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menerima uang transfer dari Saksi Rina S., S.E., sebagaimana telah Terdakwa gunakan dalam melakukan tindak pidana, serta terhadap barang bukti tersebut tidak digunakan lagi baik dalam perkara ini maupun perkara lain maka ditetapkan terlampir dalam berkas perkara ini sebagaimana yang akan disebutkan sebagaimana Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Keluarga Alm. H. Syarifuddin dan Saksi Rina S., S.E.;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan perkara pidana selama 1 tahun dan 6 bulan penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1980 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan segala ketentuan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Wijaya Alias Sui, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) rangkap rekening koran bukti transaksi bank mandiri dengan nomor rekening 152-05-5504055-5 an. Rina S.;
 - 1 (satu) rangkap rekening Koran bukti transaksi bank mandiri dengan nomor rekening 174-00-0222222-2-5 An. Rina S;
 - 2 (dua) rangkap rekening Koran bukti Transaksi Bank BNI syariah dengan nomor rekening 442222255 An. Rina S;
 - 1 (satu) rangkap rekening Koran milik Jefri Wijaya dengan No. Rekening 152-00-9896001-2 Bank Mandiri yang didalamnya terdapat aliran transaksi dari Rina S (dana milik syarifuddin) dengan jumlah dana sebanyak Rp. 317.000.000,- dengan rincian tanggal :

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 7 bulan Maret 2020 dengan total nilai transfer Rp. 19.000.000,-;
- b. Tanggal Maret 2020 dengan total transfer Rp. 10.000.000,-;
- c. Tanggal 10 Maret 2020 dengan total transfer Rp. 25.000.000,-;
- d. Tanggal 19 Maret 2020 dengan total transfer Rp. 6.000.000,- ;
- e. Tanggal 04 April 2020 dengan total transfer Rp. 20.000.000,- ;
- f. Tanggal 19 April 2020 dengan total transfer Rp. 10.000.000,-;
- g. Tanggal 3 Juni 2020 dengan total transfer Rp. 15.000.000,-;
- h. Tanggal 6 Juni 2020 dengan total transfer Rp. 7.000.000,-;
- i. Tanggal 10 Juni 2020 dengan total transfer Rp. 70.000.000,-;
- j. Tanggal 19 Juni 2020 dengan total transfer Rp. 50.000.000,-;
- k. Tanggal 9 Juli 2020 dengan total transfer Rp. 10.000.000,-;
- l. Tanggal 13 Juli 2020 dengan total transfer Rp. 5.000.000,-;
- m. Tanggal 18 Juli 2020 dengan total transfer Rp. 5.000.000,-;
- n. Tanggal 24 Juli 2020 dengan total transfer Rp. 5.000.000,-;
- o. Tanggal 6 Agustus 2020 dengan total transfer Rp. 50.000.000,-;
- p. Tanggal 25 Agustus 2020 dengan total transfer Rp. 10.000.000,-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh kami, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Fachrianto Hanief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pol



RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

FACHRIANTO HANIEF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR, S.H.